



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 286/Pdt.G/2011/PA.Ckr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**ACIH SUWARSIH binti ACAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Gombong Rt. 001 Rw. 005 Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**PARDIYO bin KROMO SENTONO**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Baru Rt. 004 Rw. 002 Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 286/Pdt.G/2011/PA.Ckr telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 781/12/XI/1997 tanggal  
04 Nopember 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di alamat sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  1. AMALIA NURFAJRI ISTIKOMAH, perempuan, umur 11 tahun;
  2. AFIF HUSAIN YASIR, laki-laki, umur 10 tahun;
  3. IFA ZAKIYA, perempuan, 17 bulan
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus \;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;
  - b. Tergugat tidak terus terang mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
  - c. Nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal bulan Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau telah pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PARDIYO bin KROMO SENTONO**) terhadap Penggugat (**ACIH SUWARSIH binti ANCAN**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 22 Maret 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 29 Maret 2011, akan tetapi ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah

mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 781/ 12/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi tanggal 4 November 1997, dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3216094507750001 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi tanggal 4- 11- 2009, dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bukti- bukti tersebut bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

2. Saksi- saksi di bawah sumpah

**Saksi kesatu, Darman Wijaya bin Acan,** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan saksi mengenal tergugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 1997, telah kumpul bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2005, sudah tidak rukun lagi sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terbuka dalam masalah keuangan, kurang komunikasi dan kurang perhatian tergugat kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mereka bertengkar, namun penggugat dan tergugat ada beberapa kali datang kesaksi untuk minta pendapat masalah rumah tangga, sehingga saksi sering berupaya mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil.

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan hingga sekarang sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

**Saksi kedua, Ramdi bin Subari**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat selaku tetangga.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah kumpul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu saksi mengetahui rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari penggugat pertengkaran disebabkan kurang komunikasi, dan tergugat kurang terbuka masalah keuangan;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
- saksi sudah berupaya mendamaikan keduanya, tapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anak- anak, tidak jujur masalah keuangan serta tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah, yang menyebabkan penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Oktober 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 781/ 12/XI/1997 tanggal 4 November 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti P1 tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing- masing bernama **Darman Wijaya bin Acan** dan **Ramdi bin Subari** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidak- tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil- dalil penggugat;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dihubungkan dengan bukti- bukti penggugat serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi- saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi berpisah tempat tinggal selama 6 bulan disebabkan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, demikian pula selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**PARDIYO bin KROMO SENTONO**) terhadap Penggugat (**ACIH SUWARSIH binti ACAN**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Tsani 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang; Drs. H. Chalid L, MH sebagai ketua majelis, Drs. M. Anshori, SH, MH dan Drs. Ayip, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. M. Anshori, SH, MH**  
**MH**

**Drs. H. Chalid L,**

ttd.

**Drs. Ayip, MH**  
Pengganti

Panitera

ttd.

**Dra. Masniarti**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h**

**Rp.**

**296.000,-**

**Catatan :**

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:

Untuk salinan yang

sama bunyinya oleh :

**Panitera,**

**Sumardi, S.Ag**